



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3930732 – 33 Fax. (031) 3930731

GRESIK

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
SPS TAMAN POSYANDU MELATI**

Nomor : 503.2.19/ 35 /437 74/2017

Diberikan Kepada  
Nama Penyelenggara : DESA MASANGAN KECAMATAN BUNGAH  
KABUPATEN GRESIK

Alamat : Jl Masangan Tengah No. 23 Desa Masangan  
Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Penanggung Jawab (Ketua Pengurus) : M. NUR HADI, S.Pd.I

Nama Lembaga : TAMAN POSYANDU MELATI

Alamat

- Jalan : Masangan Tengah RT.005 RW.003
- Desa/Kelurahan : Masangan
- Kecamatan : Bungah
- Kabupaten : Gresik

Tahun Berdiri : 2013


Nama Penyelenggara (Kepala Sekolah) : UMI SALAMAH, S.Pd .Aud

Untuk menyelenggarakan SPS Taman Posyandu dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dan berlaku sesuai Peraturan Perundang-undangan yang ada dan masa berlaku terhitung mulai tanggal : 30 -11 - 2017 s/d 29 -11 - 2020

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : 30 NOV 2017

a.n. BUPATI GRESIK  
KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN GRESIK



**Drs. MULYANTO, MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610504 198003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3930732 – 33 Fax. (031) 3930731

G R E S I K

**IZIN PENDIRIAN**  
**SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**SPS TAMAN POSYANDU MELATI**  
**NOMOR : 503.2.19/ 35 /437.74/2017**

Sehubungan surat permohonan Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Posyandu Melati Nomor : 02/TP.M /XII/2016 tanggal 02 Desember 2016 yang beralamat di Jl. Masangan Tengah RT.005 RW.003 Desa Masangan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, maka perlu diberikan Izin Pendirian yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP .

- Dasar** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Gresik;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
  8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan;
  9. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik;
  10. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik;
  11. Keputusan Kepala Desa Masangan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Nomor: 474/17/SK./437.13.06/2013 tanggal 15 Agustus 2013 Tentang Taman Posyandu Desa Masangan.

Memutuskan.....